



**PUTUSAN**  
**Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SURTIYAH**, tempat/ tanggal lahir Wonosobo/ 13 Nopember 1973, jenis kelamin perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Buntu, RT 004 RW 002, Desa Buntu, Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo, pekerjaan petani/ pekebun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fuad Hasyim, S.H., M.H., Widiyanto, S.H., Afrianto, S.H., dan Mahmud, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Justitia Wirasena Wonosobo, berkedudukan di Jl. Mayjend Bambang Sugeng Km. 03, Mendolo, Bumireso, Wonosobo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 163/SKK/2021/PN Wsb tanggal 13 September 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**SUWARDI**, tempat lahir Wonosobo, usia 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Giyanti, RT 005 RW 002, Desa Kadipaten, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo, pekerjaan tidak bekerja, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 3 September 2021 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Wsb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, yang telah melangsungkan perkawinannya di hadapan Pemuka Agama Khatolik yang

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Wsb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama A. Ardiatmono, MSC, pada tanggal 11 Juni 1990, dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 6800000882 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 0023/1990 tertanggal 01 Maret 2009;

2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-istri di rumah Penggugat di Dusun Buntu, RT 004 RW 002, Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Bahwa buah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama 1. Sriyani, umur 30 (tiga puluh) tahun dan 2. Handika Hendri Setyawan umur 18 (delapan belas) tahun, anak Penggugat dan Tergugat nomor 1 (satu) telah berkeluarga dan anak Penggugat dan Tergugat nomor 2 (dua) saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun layaknya keluarga yang lain, namun mulai goyah sejak sekitar awal tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, awalnya disebabkan sikap Tergugat yang kurang tanggung jawab sering melalaikan nafkah, tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga dan selalu berpangku tangan, saat Penggugat nasehati justeru selalu memicu pertengkaran dan saling menyalahkan;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat masih terus berlanjut hingga pertengahan tahun 2020, sering terjadi perselisihan selain karena Tergugat yang sering melalaikan nafkah, Tergugat juga menjadi mudah marah dan berkata kasar, bahkan Tergugat mulai ringan tangan sewaktu marah tega menampar dan memukul Penggugat hingga lebam membuat Penggugat menderita lahir batin;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Januari tahun 2011, terjadi pertengkaran yang cukup tajam karena Tergugat diketahui telah memiliki wanita idaman lain sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan memilih tinggal di rumah wanita idaman lain di Dusun Giyanti, RT 005 RW 002, Desa Kadipaten, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, sejak saat itu hingga diajukannya gugatan ini sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak lagi saling memperdulikan;
7. Bahwa upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat tercapai, atas keadaan rumah tangga demikian maka tujuan perkawinan

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak lagi bisa diwujudkan, sehingga demi kepatian hukum menurut Penggugat perceraian adalah jalan yang terbaik;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pengugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan “antara suami istri terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi”, dan untuk itu mohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo agar menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, putus karena perceraian serta akibat hukumnya;
9. Bahwa selanjutnya Pengadilan agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, agar putusan perceraian ini didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
10. Bahwa atas biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, mohon ditetapkan besar dan pembebanannya kepada Tergugat;

Berdasar hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo untuk berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta memberikan putusan sebagai berikut:

## **Primair.**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Khatolik pada tanggal 11 Juni 1990, dan dicatitkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 6800000882 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 0023/1990 tertanggal 01 Maret 2009, putus karena perceraian serta akibat hukumnya;
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo agar putusan perceraian ini dicatitkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
  4. Menentukan besarnya biaya perkara dan pembebanannya kepada Tergugat;
- Subsida, atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Wsb

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 September 2021 untuk persidangan tanggal 15 September 2021 dan risalah panggilan sidang tanggal 16 September 2021 untuk persidangan tanggal 22 September 2021, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberitanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0023/1990 tanggal 1 Maret 2009 antara Penggugat dan Tergugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberitanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat dan Tergugat tanggal 16 September 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberitanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang, yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Yusnandar.**

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dimana Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1990;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja secara agama Katholik namun saksi tidak ingat siapa nama pendeta yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Buntu RT 004 RW 002 Desa Buntu Kec. Kejajar Kab. Wonosobo;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana anak pertama bernama Sriyani yang berumur 30



- (tiga puluh) tahun dan sudah menikah sedangkan anak kedua bernama Handika Hendri Setiawan yang berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu sudah tidak lagi tinggal bersama;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab berpisahanya Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah menikah lagi dan sudah mempunyai anak dan saat ini Tergugat tinggal di Desa Giyanti Kec. Selomerto bersama keluarga barunya;
  - Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat maupun anak-anaknya;
  - Bahwa sekitar sebulan yang lalu Penggugat sudah mualaf dan memeluk agama Islam sedangkan Tergugat sepengetahuan saksi juga sudah mualaf sejak menikah lagi dengan istri yang kedua;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah/ bercerai;

## 2. **Somadi.**

- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dimana Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1990;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja secara agam Katholik namun saksi tidak ingat siapa nama pendeta yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Buntu RT 004 RW 002 Desa Buntu Kec. Kejajar Kab. Wonosobo;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana anak pertama bernama Sriyani yang berumur 30 (tiga puluh) tahun dan sudah menikah sedangkan anak kedua bernama Handika Hendri Setiawan yang berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sempat terjadi cek-cok yang akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun namun saksi tidak tahu apa permasalahan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat menjadi bertengkar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah menikah lagi dan sudah mempunyai anak dan saat ini Tergugat tinggal di Desa Giyanti Kec. Selomerto bersama keluarga barunya;
- Bahwa saksi ada dua kali menjumpai Tergugat dirumahnya yaitu pertama pada saat mengantarkan istri saksi menjenguk kelahiran anak Tergugat dan yang kedua untuk membicarakan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat maupun anak-anaknya;
- Bahwa sekitar sebulan yang lalu Penggugat sudah mualaf dan memeluk agama Islam sedangkan Tergugat sepengetahuan saksi juga sudah mualaf sejak menikah lagi dengan istri yang kedua;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah/ bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu yaitu sebagai berikut namun sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan petitum pokok gugatan sebagaimana termuat dalam angka 2 dimana dalam petitum angka 2 Penggugat meminta agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Khatolik pada tanggal 11 Juni 1990, dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo,

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 6800000882 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 0023/1990 tertanggal 01 Maret 2009, putus karena perceraian serta akibat hukumnya, dan terhadap hal tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut yaitu bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjelaskan maksud dan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu *"ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, dan terhadap perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 Jo. Pasal 3);

Bahwa dalam dalam perjalanannya sebuah perkawinan dapat saja putus dikarenakan 3 (tiga) hal yaitu karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan (Pasal 38), dan khusus untuk perceraian bisa saja terjadi dikarenakan tidak tercapainya tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa kemudian Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjelaskan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk putusnya perkawinan karena perceraian yakni sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dimana telah diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Wonosobo dihadapan pemuka agama Katholik A. Ardiatmo, MSC., pada tanggal 11 Juni 1990, dan telah dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan nomor 0023/1990 tanggal 1 Maret 2009 (bukti P-2) dan adalah fakta pula selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Yusnandar dan saksi Somadi dipersidangan pada pokoknya menerangkan jika Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sekitar 10 (sepuluh) tahun dan saat ini Tergugat telah pula menikah lagi serta memiliki anak dan tinggal bersama di Desa Giyanti RT 005 RW 002 Desa Kadipaten Kec. Selomerto Kab. Wonosobo bersama keluarga barunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta mengenai kondisi perkawinan tersebut diatas menurut Majelis dapat menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hal tersebut sejalan pula dengan kaedah yang terkandung dalam Yurisprudensi Putusan MARI No. 1354 K/Pdt/2001 yaitu *"Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan perceraian"*;

Menimbang, bahwa dalam kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi diatas bukanlah mengenai syarat mengenai jangka waktu terjadinya pisah tempat tinggal namun untuk mengetahui jika memang benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dalam satu atap dan faktanya antara Penggugat dan Tergugat sudah lagi tidak tinggal bersama sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Bahwa selain itu yurisprudensi tersebut diatas tidak juga mensyaratkan secara mutlak siapa yang memulai pertengkaran/ cek-cok namun hanya sekedar untuk membuktikan jika benar telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan MARI No. 3180 K/Pdt/1985, yang menyebutkan *"pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus"*

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*sehingga tidak dapat didamaikan lagi*”, dan faktanya berdasarkan keterangan saksi Somadi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percek-cokan yang akhirnya membuat Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon kepada Majelis untuk menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3, Penggugat telah memohon kepada Majelis untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk dicatat dalam buku register yang peruntukan untuk itu dan terhadap hal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menyebutkan:

- 1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- 2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas maka sudah merupakan kewajiban pihak yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Penggugat dan/ atau Tergugat, untuk menyampaikan salinan putusan *a quo* kepada instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap petitum gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak maka terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek* maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1 dan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (Surtiyah) dengan Tergugat (Suwardi) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0023/1990 tanggal 1 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, oleh kami, Muhammad Imam Irsyad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Wsb tanggal 3 September 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, Sri Waluyo, Panitera Pengganti dan dihadapan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Muhammad Imam Irsyad, S.H.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Waluyo

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Wsb



Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp200.000,00;
4. PNBP Panggilan .....	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp320.000,00;
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)		